



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA MODAL PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dilakukan dengan menyertakan modal daerah pada modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA MODAL PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan Terbatas Balairung Citrajaya Sumbar yang selanjutnya disingkat PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah Perseroan dengan bidang usaha Hotel, Restoran dan usaha pendukung lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dengan menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan sesuatu imbalan tertentu.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang saling menguntungkan.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang saling menguntungkan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

### **BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar sejumlah Rp.2.824.899.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar Nomor 15 tanggal 10 November 2009 Notaris & PPAT Catur Virgo, SH, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.1.824.899.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Sumber dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dalam 2 (dua) Tahap, masing-masing Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.

### **BAB IV HASIL USAHA**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah melalui PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang ditunjuk menjadi hak Pemerintah Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota


**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 November 2010

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

  
**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

  
**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR ... SERI ... 7**

